



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 408/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.

## "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DAVID LUBIS
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	38 tahun / 4 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Jawa Blok F.3 Nomor 10 RT.006/RW.006 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-406/0.1.11/Euh.2/03/2016 tanggal 30 maret 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 22 Februari 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-84/JKTUT/02/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DAVID LUBIS;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2016 Nomor 408/Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DAVID LUBIS;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 April 2016 Nomor 408/Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari KAMIS tanggal 14 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2016 yang yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID LUBIS terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberataan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5, dikembalikan kepada saksi Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor Kartu 51989310068897 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah karu kredit Bank JCB dengan Nomor kartu 3541028595111023 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank TS CUBIC dengan Nomor Kartu 4685160010356745 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank SHINKIN dengan Nomor Kartu 4922800208452391 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 2 (dua) unit hendphone merk Nokia;
- Uang tunia sebesar Rp.180.000,-(seratus delapa puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Takagi Nobuyoshi

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu 5221842034137890 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening 5310366538 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu Flazz dengan Nomor Kartu 1889801491260126 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum dengan Nomor Kartu 6019004008073114 atas nama David Lubis;

Dikembalikan kepada David Lubis;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-83/JKTUT/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DAVID LUBIS bersama dengan Saudara ANDI PATH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 02.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Indomaret Jalan Mangga Nomor 22 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian memasuki tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan sesampainya di Jembatan Penyeberangan Kora-Kora maka Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saudara ANDI PATH. Kemudian baru akan masuk ke dalam wahana Hello Kitty dan saat itulah sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH. Selanjutnya Saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat temannya yaitu Saudara ANDI PATH mengambil dompet warna hitam dan atas wastafel tersebut dan saat itu saudara ANDI PATH berkata kepada Terdakwa " EH ADA DOMPET " dan Terdakwa bertanya" DOMPET MILIK SIAPA " namun saat itu dijawab " TIDAK TAHU ". Pada saat itu dihadapan Saudara ANDI PATH membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI

NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Kemudian Terdakwa dan Saudara ANDI PATH pergi meninggalkan Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty dan keluar dari dalam tempat wisata Dufan Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI PATH naik taksi langsung pergi menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud untuk mencoba kartu kredit yang ditemukan tersebut karena dasarnya Terdakwa juga memiliki kartu kredit milik pribadi Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa pergunakan untuk berbelanja barang. Dan ketika berada di dalam taksi maka Saudara ANDI PATH menyerahkan kepada Terdakwa barang milik korban yang ada di dalam dompet berupa SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI dan Kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Pada saat perjalanan naik taksi melintas di jalan tol maka Terdakwa melihat dompet warna hitam milik korban tersebut dibuang keluar.

- Bahwa kemudian sesampainya di Mall Kelapa Gading, maka Terdakwa membeli double isolatip untuk menempelkan pas foto Terdakwa yang sebelumnya sudah ada dalam dompet milik Terdakwa untuk menutupi foto korban TAKAGI NOBUYOSHI yang ada pada SIM A dan KITAS milik korban TAKAGI NOBUYOSHI. Kemudian pada sore hari itu juga kartu ATM dan kartu kredit tersebut sudah dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp. 39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa kalung emas di Toko Myer Jewellery Lantai Dasar Mall Kelapa Gading dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang kelima kalinya saat Terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop Mall Kelapa Gading, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh pihak security Mall Kelapa Gading, lalu membawa Terdakwa ke Pos security. Dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelapa Gading, yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NOBUYOSHI TAKAGI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban NOBUYOSHI TAKA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Bahwa ia Terdakwa DAVID LUBIS pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 02.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Indomaret Jalan Mangga Nomor 22 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa sendirian memasuki tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan sesampainya di Jembatan Penyeberangan Kora-Kora maka Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saudara ANDI PATH. Kemudian baru akan masuk ke dalam wahana Hello Kitty dan saat itulah sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH. Selanjutnya Saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat temannya yaitu Saudara ANDI PATH mengambil dompet warna hitam dan atas wastafel tersebut dan saat itu saudara ANDI PATH berkata kepada Terdakwa " EH ADA DOMPET " dan Terdakwa bertanya" DOMPET MILIK SIAPA " namun saat itu dijawab " TIDAK TAHU ". Pada saat itu dihadapan Saudara ANDI PATH membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Kemudian Terdakwa dan Saudara ANDI PATH pergi meninggalkan Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty dan keluar dari dalam tempat wisata Dufan Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI PATH naik taksi langsung pergi menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud untuk mencoba kartu kredit yang ditemukan tersebut karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar-dasar Terdakwa juga memiliki kartu kredit milik pribadi Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa penggunaan untuk berbelanja barang. Dan ketika berada di dalam taksi maka Saudara ANDI PATH menyerahkan kepada Terdakwa barang milik korban yang ada di dalam dompet berupa SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI dan Kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Pada saat perjalanan naik taksi melintas di jalan tol maka Terdakwa melihat dompet warna hitam milik korban tersebut dibuang keluar.

- Bahwa kemudian sesampainya di Mall Kelapa Gading, maka Terdakwa membeli double isolatip untuk menempelkan pas foto Terdakwa yang sebelumnya sudah ada dalam dompet milik Terdakwa untuk menutupi foto korban TAKAGI NOBUYOSHI yang ada pada SIM A dan KITAS milik korban TAKAGI NOBUYOSHI. Kemudian pada sore hari itu juga kartu ATM dan kartu kredit tersebut sudah dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp. 39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa kalung emas di Toko Myer Jewellery Lantai Dasar Mall Kelapa Gading dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang kelima kalinya saat Terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop Mall Kelapa Gading, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh pihak security Mall Kelapa Gading, lalu membawa Terdakwa ke Pos security. Dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelapa Gading, yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NOBUYOSHI TAKAGI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban NOBUYOSHI TAKAGI mengalami kerugian sebesar Rp. 55.496.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI NOBUYOSHI TAKAGI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 02.25 Wib, bertempat di Toko Indomaret Jalan Mangga Nomor 22 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Koja Jakarta Utara;
- Berawal kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa di tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara telah berhasil mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan Nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan Nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan Nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan kartu kredit milik saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp.55.496.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh);
- Bahwa saksi merupakan warga Negara Jepang yang mana saksi berada di Indoensia bekerja sebagai presiden Diremtur;
- Bahwa saksi berada di Indoensia selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa kartu kredit milik saksi telah Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi di Mall Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kartu kredit milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik kartu kredit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp.55.496.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1. SAKSI IIS KUSUMAWATI,SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp.39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli keempat handphone tersebut dengan menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan Nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi pembelian Handphone tersebut saksi curiga terhadap Terdakwa sehingga saksi mengikuti Terdakwa dan pada saat di lantai dasar pada saat Terdakwa akan kembali membeli handphone di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara lantai dua dengan menggunakan kartu Kredit Bank Bank BNI Platinum dengan Nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak security Mall yang kemudian pihak security Mall langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditrogasi oleh pihak security Terdakwa mengaku kalau kartu kredit yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan TAKAGI NOBUYOSHI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1. SAKSI LUKI APRIANTO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan security Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedatangan telah melakukan transaksi dengan menggunakan krtu kredit milik orang lain;
- Bahwa kartu kreddit yang Terdakwa gunakan tersebut atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh salah satu karyawan Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara yang curiga dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengaku bahwa dirinya telah menggunakan kartu krediti milik orang lain untuk Terdakwa gunakan transaksi membeli handphone;
- Bahwa kartu kredit yang Terdakwa gunakan tersebut tercatat atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kartu krediti milik TAKAGI NOBUYOSHI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1. SAKSI ADE NURMANSYAH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedatangan telah melakukan transaksi dengan menggunakan krtu kredit milik orang lain;
- Bahwa kartu kreddit yang Terdakwa gunakan tersebut atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh salah satu karyawan Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara yang curiga dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengaku bahwa dirinya telah menggunakan kartu krediti milik orang lain untuk Terdakwa gunakan transaksi membeli handphone;
- Bahwa kartu kredit yang Terdakwa gunakan tersebut tercatat atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kartu krediti milik TAKAGI NOBUYOSHI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1. SAKSI GERANDUS PEDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedatangan telah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain;
- Bahwa kartu kredit yang Terdakwa gunakan tersebut atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh salah satu karyawan Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara yang curiga dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengaku bahwa dirinya telah menggunakan kartu krediti milik orang lain untuk Terdakwa gunakan transaksi membeli handphone;
- Bahwa kartu kredit yang Terdakwa gunakan tersebut tercatat atas nama TAKAGI NOBUYOSHI;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan kartu krediti milik TAKAGI NOBUYOSHI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 02.25 Wib bertempat di Toko Indomaret Jalan Mangga Nomor 22 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Koja Jakarta Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa memasuki tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan sesampainya di Jembatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan Kera-Kera maka Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saudara ANDI PATH. Kemudian baru akan masuk ke dalam wahana Hello Kitty dan saat itulah sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH, selanjutnya Saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat temannya yaitu Saudara ANDI PATH mengambil dompet warna hitam dan atas wastafel tersebut dan saat itu saudara ANDI PATH berkata kepada Terdakwa " EH ADA DOMPET " dan Terdakwa bertanya" DOMPET MILIK SIAPA " namun saat itu dijawab " TIDAK TAHU ". Pada saat itu dihadapan Saudara ANDI PATH membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH menemukan dompet milik TAKAGI NOBUYOSHI selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI PATH pergi meninggalkan Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty dan keluar dari dalam tempat wisata Dufan Taman Impian Jaya Ancol tersebut lalu Terdakwa dan saudara ANDI PATH naik taksi langsung pergi menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud untuk mencoba kartu kredit yang ditemukan tersebut karena dasarnya Terdakwa juga memiliki kartu kredit milik pribadi Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa pergunakan untuk berbelanja barang;
- Bahwa ketika berada di dalam taksi maka saudara ANDI PATH menyerahkan kepada Terdakwa barang milik korban yang ada di dalam dompet berupa SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI dan Kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Pada saat perjalanan naik taksi melintas di jalan tol maka Terdakwa melihat dompet warna hitam milik korban tersebut dibuang keluar;
- Bahwa benar sesampainya di Mall Kelapa Gading, selanjutnya Terdakwa membeli double isolatip untuk menempelkan pas foto Terdakwa yang sebelumnya sudah ada dalam dompet milik Terdakwa untuk menutupi foto korban TAKAGI NOBUYOSHI yang ada pada SIM A dan KITAS milik korban TAKAGI NOBUYOSHI. Selanjutnya pada sore hari itu juga kartu ATM dan kartu kredit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp. 39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa kalung emas di Toko Myer Jewellery Lantai Dasar Mall Kelapa Gading dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang kelima kalinya saat Terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop Mall Kelapa Gading, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh pihak security Mall Kelapa Gading, lalu membawa Terdakwa ke Pos security. Dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelapa Gading, yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ANDI PATH dalam menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan perhiasan emas tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara TAKAGI NOBUYOSHI selaku pemilik kartu kredit tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI adalah berupa 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 dan kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5, dikembalikan kepada saksi Takagi Nobuyoshi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor Kartu 51989310068897 atas nama Takagi Nobuyoshi, 1 (satu) buah kartu kredit Bank JCB dengan Nomor kartu 3541028595111023 atas nama Takagi Nobuyoshi, 1 (satu) buah kartu kredit Bank TS CUBIC dengan Nomor Kartu 4685160010356745 atas nama Takagi Nobuyoshi, 1 (satu) buah kartu kredit Bank SHINKIN dengan Nomor Kartu 4922800208452391 atas nama Takagi Nobuyoshi, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, Uang tunia sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu 5221842034137890 atas nama David Lubis, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening 5310366538 atas nama David Lubis, 1 (satu) buah kartu Flazz dengan Nomor Kartu 1889801491260126 atas nama David Lubis dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum dengan Nomor Kartu 6019004008073114 atas nama David Lubis, yang mana barang bukti tersebut telah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 02.25 Wib bertempat di Toko Indomaret Jalan Mangga Nomor 22 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Koja Jakarta Utara;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa memasuki tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan sesampainya di Jembatan Penyeberangan Kora-Kora maka Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saudara ANDI PATH. Kemudian baru akan masuk ke dalam wahana Hello Kitty dan saat itulah sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH, selanjutnya Saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat temannya yaitu Saudara ANDI PATH mengambil dompet warna hitam dan atas wastafel tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saudara ANDI PATH berkata kepada Terdakwa " EH ADA DOMPET " dan Terdakwa bertanya" DOMPET MILIK SIAPA " namun saat itu dijawab " TIDAK TAHU ". Pada saat itu dihadapan Saudara ANDI PATH membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH menemukan dompet milik TAKAGI NOBUYOSHI selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI PATH pergi meninggalkan Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty dan keluar dari dalam tempat wisata Dufan Taman Impian Jaya Ancol tersebut lalu Terdakwa dan saudara ANDI PATH naik taksi langsung pergi menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mencoba kartu kredit yang ditemukan tersebut karena dasarnya Terdakwa juga memiliki kartu kredit milik pribadi Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk berbelanja barang;

4. Bahwa benar ketika berada di dalam taksi maka saudara ANDI PATH menyerahkan kepada Terdakwa barang milik korban yang ada di dalam dompet berupa SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI dan Kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI. Pada saat perjalanan naik taksi melintas di jalan tol maka Terdakwa melihat dompet warna hitam milik korban tersebut dibuang keluar dan sesampainya di Mall Kelapa Gading, selanjutnya Terdakwa membeli double isolatip untuk menempelkan pas foto Terdakwa yang sebelumnya sudah ada dalam dompet milik Terdakwa untuk menutupi foto korban TAKAGI NOBUYOSHI yang ada pada SIM A dan KITAS milik korban TAKAGI NOBUYOSHI. Selanjutnya pada sore hari itu juga kartu ATM dan kartu kredit tersebut sudah dipergunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp. 39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa kalung emas di Toko Myer Jewellery Lantai Dasar Mall Kelapa Gading dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang kelima kalinya saat Terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop Mall Kelapa Gading, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh pihak security Mall Kelapa Gading, lalu membawa Terdakwa ke Pos security. Dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelapa Gading, yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Terdakwa bersama saudara ANDI PATH dalam menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan perhiasan emas tersebut dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara TAKAGI NOBUYOSHI selaku pemilik kartu kredit tersebut dan barang-barang yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI adalah berupa 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 dan kalung emas;

6. Bahwa benar akbiat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban TAKAGI NOBUYOSHI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.496.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidaritas yaitu melanggar :

- Primiar melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
- Subsidar melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu dan apabila dakwaan primiar tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila Terdakwa tidak terbukti dari dakwaan Primiar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primier terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang mana unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DAVID LUBIS yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DAVID LUBIS mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DAVID LUBIS dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan, mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa memasuki tempat wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan sesampainya di Jembatan penyeberangan Kora-Kora maka Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Saudara ANDI PATH. Kemudian baru akan masuk ke dalam wahana Hello Kitty dan saat itulah sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH, selanjutnya Saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat temannya yaitu Saudara ANDI PATH mengambil dompet warna hitam dan atas wastafel tersebut dan saat itu saudara ANDI PATH berkata kepada Terdakwa " EH ADA DOMPET " dan Terdakwa bertanya " DOMPET MILIK SIAPA " namun saat itu dijawab " TIDAK TAHU ". Pada saat itu dihadapan Saudara ANDI PATH membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Saudara ANDI PATH menemukan dompet milik TAKAGI NOBUYOSHI selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANDI PATH pergi meninggalkan Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty dan keluar dari dalam tempat wisata Dufan Taman Impian Jaya Ancol tersebut lalu Terdakwa dan saudara ANDI PATH naik taksi langsung pergi menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud untuk mencoba kartu kredit yang ditemukan tersebut karena dasarnya Terdakwa juga memiliki kartu kredit milik pribadi Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa pergunakan untuk berbelanja barang;

Menimbang, bahwa ketika berada di dalam taksi maka saudara ANDI PATH menyerahkan kepada Terdakwa barang milik korban yang ada di dalam dompet berupa SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI dan Kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOBUYOSHI. Pada saat perjalanan naik taksi melintas di jalan tol maka Terdakwa melihat dompet warna hitam milik korban tersebut dibuang keluar dan sesampainya di Mall Kelapa Gading, selanjutnya Terdakwa membeli double isolatip untuk menempelkan pas foto Terdakwa yang sebelumnya sudah ada dalam dompet milik Terdakwa untuk menutupi foto korban TAKAGI NOBUYOSHI yang ada pada SIM A dan KITAS milik korban TAKAGI NOBUYOSHI. Selanjutnya pada sore hari itu juga kartu ATM dan kartu kredit tersebut sudah dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop MKG 1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan total harga Rp. 39.996.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah menggunakan kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa kalung emas di Toko Myer Jewellery Lantai Dasar Mall Kelapa Gading dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang kelima kalinya saat Terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Galaxy Note 5 di Toko Global Teleshop Mall Kelapa Gading, ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh pihak security Mall Kelapa Gading, lalu membawa Terdakwa ke Pos security. Dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelapa Gading, yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara ANDI PATH dalam menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan perhiasan emas tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara TAKAGI NOBUYOSHI selaku pemilik kartu kredit tersebut dan barang-barang yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI adalah berupa 4 (empat) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5 dan kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang di dalamnya berisi : SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI yang kemudian kartu kredit yang ada didalam dompet tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone dan kalung Emas tersebut milik saksi TAKAGI NOBUYOSHI atau setidaknya bukan milik Terdakwa maupun milik saudara ANDI PATH, yang mana Terdakwa dalam menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan kalung emas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TAKAGI NOBUYOSHI selaku pemilik dompet dan kartu kredit tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dalam menggunakan kartu kredit untuk membeli handphone dan kalu emas milik saksi TAKAGI NOBUYOSHI tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki, hal tersebut terbukti dengan tindakan Terdakwa yang setelah menguasai kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI kemudian Terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli handphone dan kalung emas yang mana rencannya handphone dan kalu emas tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam menggunakan kartu kredit milik saksi TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan kalu emas tersebut dengan tujuan handphone dan kalu emas tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sebagaimana yang telah diakui Terdakwa dalam persidangan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saudara ANDI PATH menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, berada di atas wastafel yang ada dalam Toilet dekat pintu masuk wahana Hello Kitty di wisata Dunia Fantasi (DUFAN) Taman Impian Jaya Ancol Pademangan Jakarta Utara dan setelah Terdakwa bersama saudara ANDI PATH menemukan dompet tersebut kemudian membukanya dan ternyata didalam dompet tersebut berisi SIM A dan KITAS atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Platinum dengan nomor kartu : 5198931810068897 atas nama TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank JCB dengan nomor Kartu : 3541028595111023 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank TS CUBIC dengan nomor Kartu : 4685160010356745 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, 1 (satu) buah kartu Kredit Bank SHINKIN dengan nomor Kartu : 4922800208452391 atas nama : TAKAGI NOBUYOSHI, selanjutnya Terdakwa bersama saudara ANDI PATH timbul niat untuk menggunakan kartu kredit yang ada didalam dompet tersebut untuk membeli barang-barang yang kemudian barang-barang tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saudara ANDI PATH sepakat untuk menggunakan kartu kredit tersebut lalu Terdakwa bersama saudara ANDI PATH pergi ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan Taxi dan setelah sampai di dalam Mall Terdakwa bersama saudara ANDI PATH menggunakan kartu kredit milik TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli handphone dan kalung emas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TAKAGI NOBUYOSHI dan rencannya handphone dan kalung emas tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua bersama saudara ANDI PATH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa DAVID LUBIS bersama dengan saudara ANDI PATH yang mana pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran yang sama yaitu menggunakan kartu kredit milik saksi TAKAGI NOBUYOSHI untuk membeli barang berupa handphone dan kalung emas yang mana rencannya handphone dan kalung emas tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua, dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan peran yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan primier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Tas pinggang warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5, dikembalikan kepada saksi Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor Kartu 51989310068897 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah karu kredit Bank JCB dengan Nomor kartu 3541028595111023 atas nama Takagi Nobuyoshi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kredit Bank TS CUBIC dengan Nomor Kartu

4685160010356745 atas nama Takagi Nobuyoshi;

- 1 (satu) buah kartu kredit Bank SHINKIN dengan Nomor Kartu 4922800208452391 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Takagi Nobuyoshi

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu 5221842034137890 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening 5310366538 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu Flazz dengan Nomor Kartu 1889801491260126 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum dengan Nomor Kartu 6019004008073114 atas nama David Lubis;

Dikembalikan kepada David Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID LUBIS tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note 5, dikembalikan kepada saksi Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum dengan Nomor Kartu 51989310068897 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah karu kredit Bank JCB dengan Nomor kartu 3541028595111023 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank TS CUBIC dengan Nomor Kartu 4685160010356745 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank SHINKIN dengan Nomor Kartu 4922800208452391 atas nama Takagi Nobuyoshi;
- 2 (dua) unit hendphone merk Nokia;
- Uang tunia sebesar Rp.180.000,-(seratus delapa puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Takagi Nobuyoshi

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu 5221842034137890 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening 5310366538 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu Flazz dengan Nomor Kartu 1889801491260126 atas nama David Lubis;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum dengan Nomor Kartu 6019004008073114 atas nama David Lubis;

Dikembalikan kepada David Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA tanggal 24 Mei 2016, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMSES PASARIBU,SH.,MH dan SAHLAN EFFENDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RESYA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh AGUNG HARI YUDATAMA,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RAMSES PASARIBU,SH.,MH

HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH

2. SAHLAN EFFENDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RESYA, SH.,MH